

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah dalam agama Islam banyak macamnya. Salah satunya ialah haji dan *umroh*. Ibadah haji dan *umroh* adalah ibadah yang baik sebab tidak hanya menahan hawa nafsu dan menggunakan tenaga dalam mengejarkannya, namun juga semangat serta harta.¹ Haji dan *umroh* merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang berakal serta mempunyai kemampuan. Tetapi sebagian masih ada yang belum mengerti perihal haji dan *umroh*. Kesadaran masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji serta *umroh* khususnya umat muslim di Indonesia semakin tinggi. Sebagai akibatnya banyak jamaah yang ingin melaksanakan ibadah *umroh* terlebih dahulu dikarenakan antrian haji yang sangat panjang serta membutuhkan waktu bertahun-tahun supaya bisa melaksanakan ibadah haji, sedangkan ibadah *umroh* tidak membutuhkan waktu yang lama dan bisa mengatur jadwal sesuai yang kita inginkan².

Di Indonesia melaksanakan ibadah *umrah* di butuhkan jasa biro perjalanan atau yang biasa disebut dengan travel. Travel adalah usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang dan sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata dalam dan luar negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan travel *umroh* adalah pusat transaksi bisnis layanan ibadah yang memiliki peran dominan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah *umroh*.³

Banyak juga masyarakat kalangan bawah yang belum mampu menunaikan ibadah tersebut sehingga banyak pihak travel yang berlomba-lomba mempromosikan program yang ada di travelnya, salah satunya yang paling populer saat ini adalah

¹ Fadhly, A & Wismanto, W. (2024). *Pendidikan Tata Cara Pelaksanaan Haji dan Umrah Bagi Mahasiswa PGMI Pada Mata Kuliah Fiqih Ibadah*. ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan, 2(2), 152-162.

² Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020), hal 27

³ Edi Santoso, *Memahami Resiko Bisnis Layanan Ibadah Umroh*, 2024. hal. 89.

angsuran *umrah* atau dengan kata lain biaya *umrah* yang ditanggung oleh pihak travel terlebih dahulu. Program *umrah* dulu bayar belakangan ini sangat di sambut baik oleh masyarakat namun ada sebagian masyarakat yang menilai program tersebut kurang baik, karena mengesankan ibadah yang memaksakan diri.

Objek yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Biro Perjalanan Athalla Tour dan Travel Bekasi. Travel tersebut melakukan strategi persaingan bisnis dengan cara memiliki fasilitas yang amanah bagi jamaah dan juga memudahkan jamaah untuk melaksanakan ibadah *umrah* tanpa terbebani oleh biaya. Athalla Tour dan Travel Bekasi memiliki keunggulan dibandingkan dengan travel *umrah* yang lain, dengan melengkapi fasilitas keberangkatan ibadah *umrah* salah satunya dengan pembiayaan.

Pembiayaan atau disebut juga dana angsuran dimana sistemnya adalah transaksi syariah, dengan memaparkan rincian biaya di awal akad. Pihak travel memaparkan biaya yang harus dilunasi jamaah setelah mereka pulang dari tanah suci. Dengan rincian biaya tersebut, jamaah bebas memilih untuk melanjutkan keberangkatan dengan angsuran atau tidak. Dan juga yang menjadi keunggulan sistema angsuran *umrah* di Athalla Tour dan Travel Bekasi ini, mereka tidak membebani jamaah dengan jaminan karena menggunakan sistem angsuran tiap bulannya dengan jangka waktu 1-3 tahun, sesuai kemampuan dan pilihan jamaah saat pertama kali akad persetujuan menggunakan dana talangan. Berikut contoh harga yang di tawarkan pada oleh pihak Athalla Tour dan Travel Bekasi.

Tabel 1.1 Harga Umroh

<i>All In</i>	Rp. 36.750.000		
DP	Rp. 8.800.000		
Angsuran	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
	Rp.2.940.000	Rp.1.722.000	Rp.1.331.000

Skema angsuran *umrah* menawarkan fleksibilitas bagi calon jamaah untuk menunaikan ibadah *umrah*. Namun, seperti halnya transaksi finansial lainnya, skema ini juga memiliki sejumlah risiko yang perlu dipahami. Risiko- risiko tersebut dapat timbul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, dan melibatkan beberapa pihak yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Risiko yang kemungkinan terjadi pada hal ini, nasabah melakukan wanprestasi tidak dapat melunasi cicilannya lalu menghilang tidak dapat dihubungi, maka pihak LKS akan melakukan penagihan, LKS akan berusaha menagih sisa utang kepada nasabah melalui berbagai cara, seperti menghubungi nasabah secara langsung atau melalui keluarga, mengirimkan surat peringatan, atau bahkan melibatkan lembaga penagihan utang.

Pembiayaan angsuran yang di sediakan travel tentunya menggunakan akad. Akad yang digunakan antara pihak travel dengan nasabah yaitu akad *ijarah*. *Ijarah* adalah sewa menyewa barang atau jasa yang dimana seseorang (pemilik barang atau jasa) memberikan hak penggunaan kepada orang lain (penyewa) atas barang atau jasa tersebut selama waktu tertentu dengan imbalan pembayaran (*ujroh*). Sederhananya, jamaah "menyewa" berbagai fasilitas seperti transportasi, akomodasi dan layanan yang disediakan oleh pihak travel untuk menunjang ibadah mereka. Kemudian travel mendapatkan *ujroh* dari penyewaan jasanya tersebut.

Selain itu, Athalla Tour dan Travel Bekasi juga bekerjasama dengan berbagai pihak, salah satu yang paling aktif yaitu Amitra Syariah. Amitra merupakan Platform Syariah yang dikelola FIGROUP untuk pembiayaan Syariah yang sesuai dengan dengan Syariah Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Amitra melayani pembiayaan Perjalanan religi seperti Umroh Reguler dan Umroh Plus, serta kriditan lainnya.

Akad yang digunakan antara pihak Travel dengan pihak yang bekerjasama yaitu akad *murobahah*. Akad *murabahah* menjadi salah satu jenis akad yang paling banyak digunakan dalam transaksi di perbankan syariah. Sebagai kesepakatan jual beli yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, *murabahah* adalah jenis transaksi yang melibatkan lembaga keuangan syariah sebagai penjual yang membeli barang sesuai permintaan nasabah, kemudian menjual barang tersebut

kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati. Berbeda dengan akad mudharabah atau musyarakah yang berbasis bagi hasil, skema *murabahah* memiliki kepastian angsuran dan terhindar dari riba.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Angsuran Pembiayaan Umroh di Athalla Tour dan Travel Bekasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”

B. Rumusan Masalah

Layanan pembiayaan angsuran sudah banyak digunakan oleh pihak travel untuk memudahkan para calon jamaah untuk menunaikan ibadah ke tanah suci termasuk Athalla Tour & Travel. Kemudian skema pembiayaan yang digunakan yaitu akad *ijarah*. Oleh karena itu, pembiayaan tersebut harus memenuhi segala ketentuan akad *ijarah* dan *ujrah* yang sesuai dengan prinsip prinsip syariah. Dengan demikian, penulis tertarik untuk dijadikan penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan ,diantaranya :

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan Angsuran Umroh Di Athalla Tour & Travel Bekasi ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Angsuran Pembiayaan Umroh Di Athalla Tour & Travel Bekasi

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari rumusan masalah dan pembahasan yang penulis akan teliti, meliputi:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Sistem Pembiayaan Angsuran Umrah Yang Diberlakukan Oleh Athalla Tour Dan Travel Bekasi.
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Angsuran Pembiayaan Umroh Di Athalla Tour & Travel Bekasi

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis
 - a. Meningkatkan pengetahuan penulis dan mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah dan seluruh civitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
 - b. Mengetahui aturan-aturan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

terkait program angsuran pembiayaan *umrah* oleh pihak Athalla Tour dan Travel Bekasi .

2. Secara Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat membantu masyarakat dalam mengetahui aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam dalam menjalankan ibadah *umrah* yang diterapkan pihak travel.
- b. Dalam penelitian ini semoga dapat menjadi bahan pembelajaran masyarakat dalam menjalankan ibadah *umrah* sesuai dengan syariat Islam dan aturan yang berlaku di Indonesia.⁴

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan pencarian dan penelaahan penelitian terdahulu. Penelaahan dilakukan dengan maksud menghindari plagiatisme dan pengulangan pembahasan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan angsuran pembiayaan *umroh* diantaranya:

1. Rahma Putri Islami (2014), “*Comparative advantage* produk dana talangan haji dan talangan umrah pada bank Muamalat Indonesia”.⁵ Hasil penelitian ini mengkaji mengenai keunggulan komparatif antara dua produk di Bank Muamalat yaitu produk dana talangan *haji* dan produk dana talangan *umrah* yang mana setelah diteliti akad dari dua produk tersebut berbeda. Dana talangan haji menggunakan akad *Qardh* dan dana talangan *umrah* menggunakan akad *Ijarah*.
2. Rizki Fajar Evananda (2018), “Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *Qardh Wal Ijarah* pada produk dana talangan umrah di KSPPS Arthamadina Banyuputih batang”.⁶ Hasil dari penelitian menjelaskan bahwasanya pelaksanaan akad *Qardh Wal Ijarah* pada produk dana talangan *umrah* di KSPPS Arthamadina Banyuwangi batang belum sesuai dengan prinsip syariah dikarenakan dalam praktiknya mensyaratkan tambahan pada pengembaliannya. Dan menurut hukum

⁴ Yuliaty, T. (2020). *Model wisata halal sustainable Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

⁵ Islami, R. P. (2014). *Comparative advantage produk dana talangan haji dan talangan umroh pada Bank Muamalat Indonesia*.

⁶ Batang, a. B., & evananda, r. F. *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad qardh wal ijarah pada produk dana talangan umrah di kspps* (2018)

Islam *ujrah* yang ditetapkan kepada nasabah sebesar 1,75% per bulan adapun jumlah *ujrah*nya ditentukan dari besaran dana talangan dan lama waktu pengembaliannya. Itu tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan Haji lembaga keuangan syariah karena bisa dikatakan *riba nasi'ah*.

3. Nizami Ali (2019), Skripsi dengan judul “Talangan biaya umrah melalui jasa keuangan perspektif hukum Islam”.⁷ Hasil dari penelitian ini menjelaskan praktik akad *qardh wal ijarah* dalam talangan biaya *umrah*, bahwasannya PT. FIF memperoleh *ujrah* dari jangka waktu pelunasan nasabah bukan dari hasil keuntungan upah/jasa administrasi yang diberikan kepada para nasabah. Dan dalam perspektif hukum Islam belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 khususnya dalam pengambilan *ujrah* yang mana besarnya *ujrah* ditentukan dari berapa lama nasabah akan melunasi dana talangan *umrah* tersebut.
4. Monik Istiqomah Ramadan (2016), dalam skripsinya: “Kajian Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Penetapan *Ujrah Kafalah* pada Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan *Umroh* pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Citarum Bandung”.⁸ Penelitian ini menjelaskan tentang penetapan *ujroh* dalam akad *kafalah*, *ujrah* tersebut bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak serta tidak memberatkan satu sama lain. Akan tetapi pada praktiknya penetapan *ujroh* tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI No. 44/DSN- MUI/VII/2004 yang seharusnya ditetapkan di awal akad dan dalam bentuk nominal.
5. Thara Hafsyah Khairani (2019), “Strategi Pemenuhan Kebutuhan Dana Talangan Dengan Penyelenggaraan Jasa *Umrah* Pada PT. HOLIDAY ANGKASA WISATA Pekanbaru Menurut Hukum Ekonomi Islam”.⁹ Thara Hafsyah Khairani

⁷ Ali, N. (2019). *Talangan Biaya Umroh Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance Kotabumi Lampung Utara)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

⁸ Ramadan, M. I. (2016). *Kajian Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Penetapan Ujroh Kafalah pada Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Umroh pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Citarum Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

⁹ Khairani, T. H. (2019). *Strategi Pemenuhan Kebutuhan Dana Talangan Dalam*

meneliti bagaimana pemenuhan kebutuhan dana talangan dalam penyelenggaraan jasa *umrah* di salah satu perusahaan biro perjalanan di Pekanbaru.

Tabel 1. 2 Studi Terdahulu

NO	NAMA PENELITIAN	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Rahma Putri Islam (2014)	“ <i>Comparative advantage</i> produk dana talangan haji dan talangan <i>umrah</i> pada bank Muamalat Indonesia “	Penelitian yang Dilakukan sama- sama membahas tentang pembiayaan angsuran <i>umroh</i> dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif	Peneliti sebelumnya membahas perbedaan keunggulan dari dana talang haji dan dana talang <i>umroh</i> sedangkan penelitian kali ini akan meneliti lebih lanjut mengenai pembiayaan dana talangan <i>umrah</i> , khususnya mengenai telaah praktik akad <i>ijarah</i> multijasa dan akad <i>murbahah</i> . Bagaimana kesesuaian akad tersebut dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
2	Rizki Fajar Evananda (2018)	“Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad <i>Qardh Wal Ijarah</i> pada produk dana talangan <i>umrah</i> di KSPPS Arthamadina Banyuputih	Persamaan penelitian tentang Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik	Peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai telaah praktik akad <i>ijarah</i> multijasa dan akad <i>murobahah</i> dalam pembiayaan dana talangan <i>umrah</i> yang digunakan Athalla Tour & Travel

Penyelenggaraan Jasa Umroh Pada Pt. Holiday Angkasa Wisata Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

NO	NAMA PENELITIAN	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		batang”.	pengumpulan datanya sama-sama menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi	
3	Nizami Ali (2019)	“Talangan biaya <i>umrah</i> melalui jasa keuangan perspektif hukum Islam	Pembahasan yang diteliti sama mengenai pembiayaan talangan <i>umroh</i>	peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai telaah praktik akad <i>ijarah</i> multijasa dan bagaimana kesesuaian akad <i>ijarah</i> multijasa dengan Fatwa DSN-MUI. Sedangkan penelitian tersebut meneliti praktik akad <i>qardh wal ijarah</i> dalam talangan biaya <i>umrah</i> dan kesesuaiannya dalam perspektif hukum Islam.
4	Monik Istiqomah Ramadan (2016)	“Kajian Fiqh Muamalah terhadap Mekanisme Penetapan <i>Ujrah Kafalah</i> pada Pembiayaan Multiguna dan Pembiayaan Umroh pada Bank Rakyat Indonesia	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang pembiayaan <i>umroh</i>	Perbedaan pada objek penelitian, penelitian tersebut fokus pada pengkajian tentang penetapan <i>ujroh</i> dalam akad <i>kafalah</i> dan ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 sedangkan penelitian

NO	NAMA PENELITIAN	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		(BRI) Syariah Cabang Citarum Bandung”		saat ini akan mengkaji lebih dalam mengenai akad <i>ijarah</i> multijasa dan murobahah
5	Thara Hafsyah Khairani (2019)	“Strategi Pemenuhan Kebutuhan Dana Talangan Dengan Penyelenggaraan Jasa <i>Umrah</i> Pada PT. HOLIDAY ANGKASA WISATA Pekanbaru Menurut Hukum Ekonomi Islam”	Pokok pembahasan tentang dana talang <i>umroh</i> dan Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan datanya sama-sama menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Peneliti sebelumnya membahas strategi yang digunakan dalam penyelenggaraan dana talang <i>umroh</i> dimasyarakat Pekanbaru unruk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dengan adanya program tersebut, sedangkan penelitian kali ini fokus membahas mengenai angsuran pembiayaan <i>umroh</i> dan kesesuaian akad <i>ijarah</i> multijasa dan murobahah

F. Kerangka Berfikir

Umrah secara bahasa yaitu ziarah yang artinya berkunjung. Sedangkan menurut istilah adalah berkunjung ke Baitulloh selain waktu haji untuk mengerjakan ibadah tertentu dan dengan cara yang tertentu pula.¹⁰ Maksud *umrah* adalah datang ke *Baitulloh* untuk melaksanakan ibadah *umrah* dengan syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu mengerjakan *thawaf* dan *sa'i*.

Dasar kewajiban *umrah* terletak pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلُقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ (١٩٦)

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.¹¹

¹⁰ Wulandari, S., Azizi, S. D. N., & Hidayat, R. T. (2023). Paradigma Ibadah Haji dan Umroh Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(2), 171-188.

¹¹ Q.S. Al-Baqarah (2): 196, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 30.

Selain dalam Al-Quran disebutkan perintah untuk melaksanakan *umroh*, perintah tersebut ada dalam hadist Rasulullah yang berbunyi :

الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ كَوُجُوبِ الْحَجِّ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya, "Umroh hukumnya wajib, seperti wajibnya haji, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana." (HR Anas bin Malik).

Dasar hukum mengenai *umroh* tidak hanya mengacu pada Al Quran dan Hadist, tetapi terdapat pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia menimbang mengingat nomor 8 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perjalanan ibadah *umrah*. Yang mana di dalamnya terdapat ketentuan mengatur penyelenggaraan perjalanan ibadah *umrah*. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman yang jelas bagi penyelenggara perjalanan ibadah *umrah*, baik pemerintah maupun swasta, serta melindungi kepentingan jamaah.

Ibadah *umroh* biasanya dilaksanakan dengan melalui transaksi dilakukan dengan travel. Travel adalah instansi yang mengadakan atau menyediakan layanan perjalanan bagi jamaah yang ingin melaksanakan *umrah*. Penyelenggaraan *umrah* bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah. Saat ini sudah banyak travel yang menyediakan produk pembiayaan bagi konsumen yang ingin melaksanakan ibadah *umroh* dengan harga yang terjangkau, sehingga munculah produk pembiayaan.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung *investasi* yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.¹²

Pembiayaan di sektor travel merupakan suatu skema yang memungkinkan konsumen untuk memperoleh berbagai jenis layanan perjalanan dengan cara mencicil atau membayar secara bertahap. Layanan ini bisa mencakup tiket pesawat,

¹² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2020), hlm. 260.

akomodasi hotel, paket wisata, hingga biaya tambahan seperti asuransi perjalanan. Agar skema ini berjalan lancar, salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh konsumen adalah kemampuan membayar angsuran secara teratur.

Kemampuan membayar angsuran ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan kesepakatan antara penyedia layanan travel dengan konsumen. Jika konsumen tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka hal ini dapat menimbulkan masalah finansial bagi kedua belah pihak. Selain itu, kemampuan membayar angsuran juga menjadi indikator bahwa konsumen telah mempertimbangkan secara matang rencana perjalanannya dan memiliki perencanaan keuangan yang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membayar angsuran yaitu tingkat pendapatan, beban utang, stabilitas pekerjaan memberikan kepastian akan aliran pendapatan, dan perencanaan keuangan.

Pembiayaan yang dilakukan dalam angsuran *umroh* biasanya menggunakan akad *ijarah*. Ijarah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian akad Ijarah adalah perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna (manfaat) dari suatu barang, yang didasarkan pada transaksi sewa-menyewanya. Dimana pemindahan ini tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri. *Ijarah* memiliki dasar hukum yang menjadi pondasi yang agar tidak semena mena dalam menjalankannya.

Dasar hukum *ijarah* yaitu sebagai berikut:

1. QS. At-Thalaq Ayat (65):6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْعُ لَهُ ۗ أٰخْرٰى

“ Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan

lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”¹³

2. Hadist Nabi Muhammad SAW

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi saw. Berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Al-Bukhari) ¹⁴

3. Kaidah Fikih

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."¹⁵

Akad *ijarah* juga terdapat pada ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* merupakan salah satu landasan penting dalam penerapan prinsip syariah dalam praktik pembiayaan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan akad *ijarah*. Fatwa ini memberikan panduan komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan akad *ijarah* yang sesuai dengan syariat Islam¹⁶.

Selain akad *ijarah*, akad yang digunakan antara pihak Travel dengan pihak yang bekerjasama yaitu akad *murobahah*. Akad *murabahah* menjadi salah satu jenis akad yang paling banyak digunakan dalam transaksi di perbankan syariah, sebagai kesepakatan jual beli yang transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, *murabahah* adalah jenis transaksi yang melibatkan lembaga keuangan syariah sebagai penjual yang membeli barang sesuai permintaan nasabah, kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati. Berbeda dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah* yang berbasis bagi hasil, skema *murabahah* memiliki

¹³ Q.S. At-Thalaq (65): 6, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 559

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulugul Marom* (Semarang:Thoha Putra), 187.

¹⁵ Al Fasiri, M. J. (2021). *Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah*. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 236-247.

¹⁶ Wijaya, A., & Maulida, N. (2022). *Implementasi Fatwa MUI Dalam Akad Ijarah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, 1(1), 22-32.

kepastian angsuran dan terhindar dari riba. Ketentuan *murabahah* juga tertuang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, kemudian ada beberapa landasan hukum lainnya untuk menjadi acuan *murabahah*.

Dasar hukum *murabahah* yaitu sebagai berikut :

1. QS. Al-Baqarah [2]: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.¹⁷

2. Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah 2280

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَرَّازِيُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنَّا بِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبْنِيَّةِ لَا لِلْبَيْعِ

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁸

3. Kaidah Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

¹⁷ Q.S. Al-Baqarah (2): 275, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 47.

¹⁸ Nurhayati, N. (2017). *Aqad Al-Ba'i Murabahah menurut AlQur'an, Fatwa MUI dan Hadist pada Praktik Akad Bai Al-Murabahah di Perbankan Syariah. Kajian Akuntansi*, 18(1), 16-33.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”¹⁹

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif²⁰

2. Metode Penelitian

Metode yang akan saya gunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang diajukan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat melalui daa sampel atau populasi sebagaimana adanya.²¹ Alasan penulis menggunakan metode deskriptif, karena dengan metode ini dapat mendeskripsikan tentang suatu analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan bagaimana mekanisme pembiayaan *umroh* di Athalla Tour & Travel.

3. Jenis Data Penelitian

Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Data kualitatif ini bertujuan untuk

¹⁹ Febrianti, R., & Anggraini, T. (2024). *Pelaksanaan Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(8).

²⁰ Mustafa, P. S., Gusdiyanto, H., Victoria, A., Masgumelar, N. K., & Lestariningsih, N. D. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian tindakan kelas dalam pendidikan olahraga. Insight Mediatama*.

²¹ Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan orang-orang yang kemudian dianalisis yang berkaitan dengan:

- a. Mekanisme Pembiayaan Angsuran Umroh Di Athalla Tour & Travel Bekasi
- b. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Angsuran Pembiayaan Umroh Di Athalla Tour & Travel Bekasi

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang di dapat dari sumber utama baik individu ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yang diperoleh penulis yaitu hasil dari observasi dan wawancara bersumber dari manager Athalla Tour & Travel

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data literatur yang mendukung data primer yang diperoleh atau dikumpulkan melalui karya ilmiah, buku- buku, skripsi, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian, serta yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data dan sumber data yang telah penulis tentukan, maka penulis akan mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan sumber data primer dilakukan kegiatan wawancara. Wawancara ini dapat dilakukan secara tatap muka maupun telpon dengan pihak Direktur Pemasaran & Pengembangan Bisnis Pesona Haromain Tour dan Travel yaitu H. Edi Santoso. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenis wawancara yang digunakan peneliti

adalah wawancara semi-struktur di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.²²

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data dari sejumlah data yang ada yang baik berupa foto, surat perjanjian, tulisan, dan video.²³ Dalam mencari data penulis mengumpulkan data yang berasal dari dokumentasi kegiatan pembiayaan angsuran *umroh* di Athalla Tour & Travel.

c. Studi kepustakaan

Studi pustaka dilakukan oleh penulis dengan cara membaca, melihat dan menganalisa serta mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, skripsi, jurnal atau karya ilmiah lainnya serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian

d. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan kasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data secara spesifik. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami data yang memperoleh hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta menyusun data berdasarkan satuan-satuan permasalahan.
- 2) Setelah terkumpulnya data, kemudian disklasifikasi menurut jenisnya masing-masing
- 3) Setelah data di klasifikasi, kemudian hubungkan dengan teori yang lainnya untuk dilakukan analisis
- 4) Menarik kesimpulan, merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir penelitian

²² Wahidmurni, W. (2017). *Pemaparan metode penelitian kualitatif*.

²³ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2022), hlm. 63.